

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat menurut undang – undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1. Pajak merupakan sumber pendapatan paling penting di antara pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya.

Salah satu wajib pajak yang memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi yang tinggi terhadap jumlah penerimaan pajak bagi negara adalah perusahaan, dimana penerimaan pajak yang bersumber dari perusahaan ini tentunya dapat mempengaruhi besaran *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (Kemenkeu.go.id, 2016). Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat di manfaatkan, baik berasal dari kelemahan perundang – undangan yang berlaku maupun berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Upaya meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang – undang umumnya di sebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang – undang yang di sebut juga *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksana efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal di karenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang – Undang Perpajakan.

Dewinta dan Setiawan (2016) menjelaskan usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia mengalami banyak kendala. Seiring dengan berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Di mata negara, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar untuk membiayai semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan di mata perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Dewinta dan Setiawan 2016).

Ada beberapa yang memperbolehkan adanya pelaksanaan *tax avoidance* banyak perusahaan yang memanfaatkan sistem perpajakan yang berbeda. Dengan sistem yang berbeda, maka perusahaan akan memanfaatkan kelonggaran dan kekosongan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, pemanfaatan situasi tersebut akan mendukung terjadinya suatu perusahaan atau entitas untuk melakukan penghindaran pajak. *Tax avoidance* sifatnya diperbolehkan di Indonesia untuk dilakukan akan tetapi harus berada dalam batas kewajaran. hal ini sah untuk dilakukan karena tidak melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan. Akan tetapi penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah Indonesia karena uang tersebut digunakan untuk pendanaan pengeluaran Negara. Permasalahan di Indonesia yang terkait dengan adanya *tax avoidance* adalah direktorat jenderal pajak kementerian keuangan (DJPkemenkeu) menyatakan sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan (PPh) Badan pasal 25 dan pasal 29 karena alasan merugi.

Dikutip dari CNN Kasus terjadi pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak, atau dengan kata lain melakukan *transfer pricing*. Dimulai dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun lalu yang jumlahnya mencatat rekor yaitu lebih dari 118 ribu unit. Jumlah tersebut setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia pada tahun lalu. Jika jumlah tersebut ditambah dengan produk mobil

terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai oleh PT Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Namun sayang, dibalik prestasi yang dicapai itu, ada noda yang disembunyikan oleh perusahaan ini. ([Http://investigasi.tempo.co](http://investigasi.tempo.co)).

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menemukan bukti bahwa Toyota Motor *Manufacturing* memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi baik di dalam maupun di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Tekniknya sederhana yaitu dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajaknya lebih murah (*Tax heaven*). Pemindahan beban yang dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Dan telah terungkap juga bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari pembayaran pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia *Pasific* yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura ([Http://investigasi.tempo.co](http://investigasi.tempo.co)).

Selain kasus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, kasus terbaru penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 datang dari PT Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak. PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktek penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah yang besar di Indonesia ke perusahaan Negara yang didapat membebaskan pajak atau tarif pajak yang sangat rendah. Hal tersebut sudah dilakukan pada tahun 2009 sampai 2017. PT Adaro Energy Tbk diduga telah melakukan praktek tersebut sehingga perusahaan membayar pajak sebesar Rp1,75 triliun atau sebesar \$125 juta lebih rendah yang seharusnya akan dibayarkan di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali menjadi sorotan karena isu negatifnya. Isu tersebut dimulai dari film dokumenter yang berjudul “Taxing Times for Adaro” yang mengungkapkan kerugian dari industri

batu bara laporan indikasi penghindaran pajak *Global witness* terhadap salah satu pemain besar batu bara di Indonesia, dukungan pencabutan aturan *domestic market obligation*, dan berbagai isu lainnya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2019 mengalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Diindikasikan melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia, menurut *Global Witness* dilakukan dengan cara menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services Internasional untuk dijual lagi dengan harga tinggi. *Global witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dollar AS kepada pemerintah Indonesia. *Global witness* menunjukkan peran Negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dollar AS pertahun (www.Bisnis.com).

Fenomena-fenomena dalam bidang perpajakan di atas terkait dengan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. *Tax avoidance* bukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk meminimumkan, menghindari, meringankan atau mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Sari dan Kinasih 2021). Oleh sebab itu, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit yang masih harus diteliti. Hal ini merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang *tax avoidance* dan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan *tax avoidance* antara lain, profitabilitas, struktur modal, *sales growth* dan kepemilikan manajerial yang akan diteliti oleh peneliti. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba suatu perusahaan, penelitian yang dilakukan oleh Anasta (2021) menghasilkan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menghasilkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* suatu perusahaan. Alat ukur profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*

yang merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas.

Janrosli dan Efriyenti (2018) menjelaskan ROA merupakan salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh oleh suatu perusahaan membuktikan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang bagus, maka dari itu semakin baik aset yang dikelola suatu perusahaan dan semakin besar juga perusahaan dapat memperoleh laba. Ketika suatu perusahaan memperoleh laba yang maksimal, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajaknya yang harus dibayarkan.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu struktur modal. Fahmi (2015) menjelaskan struktur modal merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dengan utang yang dimilikinya. Perusahaan yang menggunakan utang terlalu tinggi akan membahayakan bagi perusahaan itu sendiri karena akan masuk kedalam *extreme struktur modal*. *Extreme struktur modal* merupakan perusahaan yang terjebak dalam tingkat hutang yang terlalu tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutangnya tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya perusahaan menyeimbangkan utang yang layak dimilikinya dan darimana sumber dana yang dapat dipakai untuk membayar utang tersebut. Alat ukur *struktur modal* terdiri dari beberapa rasio, namun alat ukur utama yang digunakan dalam mengukur rasio struktur modal yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER).

Fahmi (2015) juga menjelaskan tentang *Debt to Equity Ratio* (DER) yang berarti rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai hutangnya terhadap ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan komposisi total hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka akan semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar atau kreditur. Meningkatnya beban terhadap pihak luar menunjukkan bahwa sumber modal yang dimiliki oleh perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembayaran hutang maka akan ada biaya bunga juga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang yang dibayar oleh perusahaan maka akan

semakin tinggi juga bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan Darmawan dan Sukartha (2014). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardianti (2019) menghasilkan bahwa DER memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan Triyanti, *et al* (2020) menyatakan variabel *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu pertumbuhan penjualan (*Sales growth*). Fahmi (2015) mengartikan pertumbuhan penjualan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Perusahaan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik yaitu dengan melihat penjualan yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualan hanya satu, dengan cara mengukur tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Besarnya profit yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan dapat diprediksi dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Tingginya tingkat pertumbuhan penjualan yang didapat oleh perusahaan, cenderung akan membuat perusahaan mendapat profit yang besar, oleh sebab itu perusahaan akan cenderung juga untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Darmawan dan Sukartha 2014). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Turyatini (2017) membuktikan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Payanti dan Jati (2020) membuktikan bahwa variabel *sales growth* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Swissia dan Purba (2018) menegaskan bahwa struktur kepemilikan

saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sektor pertambangan merupakan penopang perekonomian di Negara Indonesia, karena perannya sebagai penyedia sumber energi yang sangat di perlukan bagi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Indonesia hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. sementara sisanya laporan pajaknya belum transparan. Hal itu telah beberapa kali telah menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, khususnya dalam bidang perpajakan. Alhasil nilai pajak yang dibayar lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. (www.Bisnis.com). Atas dasar pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Sales Growth Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah struktur modal memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

3. Apakah *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
4. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk menguji apakah pengaruh struktur modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk menguji apakah pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Untuk menguji apakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan peneliti, khususnya dalam bidang perpajakan mengenai pengaruh profitabilitas, struktur modal *sales growth* dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*, dan juga sebagai sarana peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang dibuat oleh peneliti.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan investor saat akan melakukan investasi pada sebuah perusahaan yang memiliki tingkat *tax avoidance* yang tinggi berdasarkan profitabilitas, struktur modal *sales growth* dan kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat membantu investor dan calon investor untuk mengambil keputusan.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku regulator dibidang perpajakan karena dapat membantu DJP dalam mendeteksi perusahaan yang melakukan aktivitas *tax avoidance*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat terutama pada bidang akuntansi khususnya pada kajian perpajakan kepada masyarakat dan pembaca untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan.